



**PUTUSAN**

**Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai PEMOHON;

melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan PEMOHON dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa PEMOHON dengan surat permohonannya tanggal 06 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/10/III/2008 tanggal 09 Maret 2008;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak bulan April 2009 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
  - Termohon selalu berbohong dan tidak jujur kepada Pemohon;
  - Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu mengancam ingin pisah dan meminta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor tersebut diatas dan akibat dari hal itu Pemohon pergi ke rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, yang hingga saat ini sudah pisah rumah dengan Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa, berdasarkan surat pernyataan cerai yang dibuat bersama dan disaksikan oleh para saksi yang bernama SAKSI 1 (adik kandung Termohon), SAKSI 2 (adik kandung Pemohon), dan SAKSI 3 (anak tiri Pemohon) yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena TERMOHON tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada PEMOHON agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan TERMOHON, akan tetapi PEMOHON teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan PEMOHON yang isinya dipertahankan oleh PEMOHON;

Bahwa oleh karena TERMOHON tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban TERMOHON;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya PEMOHON telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 63/10/III/2008, tanggal 09 Maret 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu
- Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon
- Saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, namun saksi ketahui dari cerita Pemohon kalau Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon cerita dengan saksi
- Penyebab perselisihan karena Termohon orangnya keras suka melawan Pemohon, Termohon selalu berbohong kepada Pemohon, Termohon suka meminta cerai kepada Pemohon
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga setengah tahun terakhir, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

**2. SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu
- Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak
- Saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih
- Penyebab perselisihan karena Termohon tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon selalu berbohong kepada Pemohon, Termohon suka meminta cerai kepada Pemohon
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun terakhir, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa PEMOHON menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan TERMOHON, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan PEMOHON bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya PEMOHON yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERMOHON tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan nasehat secukupnya kepada PEMOHON agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan TERMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan TERMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan PEMOHON mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan PEMOHON dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa PEMOHON mendalilkan telah menikah dengan TERMOHON pada tanggal 09 Maret 2008;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut PEMOHON telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa PEMOHON dan TERMOHON terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Maret 2008;

Menimbang, bahwa PEMOHON menggugat cerai terhadap TERMOHON pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan TERMOHON pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun setelah itu sejak bulan April 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan PEMOHON point 4, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016, sehingga sejak saat ini PEMOHON pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan TERMOHON sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena TERMOHON tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban TERMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban TERMOHON tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) PEMOHON tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban TERMOHON karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusanya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada PEMOHON tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa PEMOHON juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh PEMOHON serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PEMOHON, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 tahun 6 bulan;
  - Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena PEMOHON pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan TERMOHON sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena: Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami, Termohon selalu berbohong dan tidak jujur kepada Pemohon, Setiap ada perselisihan dan pertengkar Termohon selalu mengancam ingin pisah dan meminta diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan PEMOHON dengan TERMOHON, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa PEMOHON di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan TERMOHON;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga PEMOHON TERMOHON telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 3 tahun 6 bulan karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena PEMOHON dan TERMOHON sering berselisih dan bertengkar lantaran Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami, Termohon selalu berbohong dan tidak jujur kepada Pemohon, Setiap ada perselisihan dan pertengkar Termohon selalu mengancam ingin pisah dan meminta diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar apalagi PEMOHON dengan TERMOHON sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkar di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkar tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkar tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan perpisahan tempat tinggal di antara PEMOHON dan TERMOHON dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan TERMOHON serta dari ketidakhadiran TERMOHON untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara PEMOHON dan TERMOHON, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan PEMOHON terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara PEMOHON dan TERMOHON, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra TERMOHON terhadap PEMOHON sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada PEMOHON yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 516.000,- ( lima ratus enam belas ribu rupiah)
- 5.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muchlis, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.HI., Nusri Batubara, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Delvi Puryanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PEMOHON tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Bahril, M.HI.**

**Drs. H. Muchlis, S.H.,M.H.**

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Delvi Puryanti, S.HI.**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>516.000,00</b>

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)